

URGENSI AUDITOR SYARIAH PADA INDUSTRI KEUANGAN SYARIAH

Ivahzada Marella Edgina*

Departemen Akuntansi, Universitas Krisnadwipayana, Indonesia

*email korespondensi: edgina.unkris21@gmail.com

Submitted : 9 Juli 2023, Review : 7 Agustus 2023, Accepted : 15 Agustus 2023, Published : 28 Agustus 2023.

ABSTRACT

The Islamic finance industry has gained international recognition as part of the global financial system. The Islamic finance industry has developed rapidly over the last few decades. To be able to maintain the existence and trust of users and the general public, the Islamic finance industry must comply with sharia regulations to ensure that business activities and other corporate activities comply with sharia principles. Therefore, sharia auditors play an important role in maintaining transparency and public trust in the integrity of the Islamic finance industry as an Islamic institution. Sharia audit has a major interest in the Islamic finance industry. With the existence of a sharia audit in the industry, it will prove that the industry is in the right industry in accordance with Islamic teachings.

Keyword: Audits; Auditors; Sharia Auditor

ABSTRAK

Industri keuangan syariah telah mendapatkan pengakuan internasional sebagai bagian dari system keuangan global. Industri keuangan syariah telah berkembang pesat selama beberapa dekade terakhir. Untuk dapat menjaga eksistensi dan kepercayaan dari pengguna dan masyarakat umum, industri keuangan syariah harus mematuhi aturan syariah untuk memastikan kegiatan bisnis dan aktivitas perusahaan lainnya telah sesuai dengan prinsip syariah. Oleh karena itu auditor syariah memainkan peran penting untuk menjaga transparansi dan kepercayaan publik terhadap integritas industri keuangan islam sebagai Lembaga islam. Audit syariah memiliki kepentingan utama di industri keuangan syariah. Dengan adanya audit syariah di industri akan membuktikan bahwa industri tersebut berada dalam industri yang benar sesuai dengan ajaran islam.

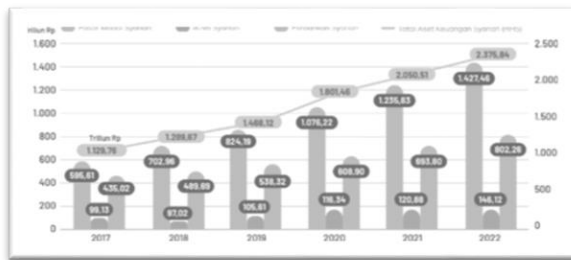
Kata kunci: Audit; Auditor, Auditor syariah

PENDAHULUAN

Industri Keuangan Syariah (IKS) di mengalami peningkatan yang cukup pesat dari tahun ke tahun. Sektor jasa keuangan syariah di Indonesia yang terdiri dari 3 (tiga) subsektor yaitu perbankan syariah, industri keuangan non-bank (LKNB) syariah yang terdiri dari asuransi, perusahaan pembiayaan dan lembaga non-bank syariah lainnya. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan OJK, Industri

keuangan syariah di Indonesia tahun 2017 sampai dengan 2022 mengalami peningkatan seperti ditunjukkan pada grafik perkembangan total asset industri keuangan syariah di bawah ini:

Gambar 1. Perkembangan Total Aset Industri Keuangan Syariah



Sumber: Laporan Perkembangan Industri Syariah 2022, OJK

Namun, *Market Share* Keuangan Syariah di Indonesia terhadap Keuangan Nasional masih relatif kecil yaitu sebesar 10,69% (OJK, 2022).

Kepatuhan syariah merupakan fokus utama yang membedakan IKS dengan lembaga keuangan tradisional (Mardian, 2015). Masih adanya keraguan publik mengenai kepatuhan bank syariah terhadap hukum Syariah (Bank Indonesia dan Institut Pertanian Bogor, 2004). Nasabah yang memilih untuk menggunakan bank syariah lebih berfokus pada faktor agama yang berkaitan dengan kepatuhan bank terhadap prinsip-prinsip Islam. Ketidakepatuhan terhadap prinsip syariah mengakibatkan nasabah beralih ke bank lain. Junsu (2012) menjelaskan bahwa penelitian Bank Indonesia menemukan bahwa nasabah yang menggunakan layanan perbankan syariah cenderung berhenti menjadi nasabah, yaitu berhenti menjadi nasabah. karena adanya keraguan terhadap konsistensi penerapan prinsip syariah. Oleh karena itu, kepatuhan terhadap syariah oleh pengelola bank syariah diperlukan untuk meningkatkan kepercayaan antara semua pihak yang terlibat (Wardayati, 2011).

Kebutuhan untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum Syariah menyebabkan munculnya fungsi pemeriksaan baru: audit Syariah. Dalam hal

ini, auditor Syariah memainkan peran penting dalam memastikan akuntabilitas laporan keuangan dan kepatuhan terhadap aspek Syariah. Agar stakeholder merasa aman berinvestasi dan dana yang dimiliki oleh IKS dikelola dengan baik.

Pembentukan internal audit syariah pada Industri Keuangan Syariah (IKS) karena adanya perbedaan antara tata kelola syariah dengan tata kelola perusahaan secara umum. Perbedaan kedua tata kelola tersebut menyebabkan adanya perbedaan fitur audit internal yang dibutuhkan, seperti orientasi, tujuan, ruang lingkup, pengungkapan dan laporan, keahlian dan kualifikasi auditor yang dibutuhkan.

Kurang baiknya tata kelola yang terdapat dalam IKS, membuat sebagian besar LKS masih gagal dalam menawarkan produk keuangan syariah yang sesuai dengan prinsip dan pedoman syariah yang ditetapkan oleh regulator. Oleh karena itu, untuk memastikan kepatuhan syariah dalam kegiatan keuangan Islam melalui praktik syariah audit sangat penting dalam meningkatkan integritas IKS. Auditor Syariah bertanggung jawab atas metode di mana IKS melakukan operasinya dan efektivitas kegiatan audit syariah yang berkontribusi pada prinsip Syariah itu sendiri. Auditor syariah berfungsi untuk memastikan bahwa semua aktivitas perusahaan mematuhi prinsip syariah. Selain itu, auditor Syariah harus menilai apakah mekanisme pengendalian internal cukup efektif dan efisien untuk mencegah potensi pelanggaran Syariah. Mereka juga bertanggung jawab untuk memeriksa berbagai kontrak, struktur produk, pelaporan transaksi dan penyusunan laporan keuangan, laporan, surat edaran pemasaran dan dokumen hukum lainnya yang berkaitan dengan operasi IKS. (Othman and Ameer, 2015; Yasoa et al., 2020).

Efektivitas audit syariah mengacu pada sejauh mana auditor dapat mencapai tujuan lembaga melalui proses verifikasi komitmen mereka terhadap ketentuan Syariah Islam. Oleh karena itu, sangat penting untuk memiliki faktor-faktor seperti independensi dan efisiensi untuk meningkatkan efektivitas proses audit. Syafii et al. (2014) berfokus pada kebutuhan untuk membangun kompetensi auditor melalui kursus pelatihan. Hal ini sejalan dengan Khalid et al. (2017), yang menekankan bahwa efisiensi dalam audit Syariah meningkatkan kualitas audit melalui sertifikat profesional yang memberikan keterampilan kepada auditor Syariah yang meningkatkan kemampuan untuk melakukan tugas secara lebih profesional.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif berlandaskan pada paham nonpositivisme dengan menekankan hasil penelitian pada makna. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) yakni satu bentuk penelitian kualitatif yang objek kajiannya adalah data memuat gagasan atau pikiran-pikiran yang didukung oleh beberapa penelitian terdahulu dimana sumbernya dapat berupa jurnal penelitian dan laporan penelitian, hasil berita, dokumentasi hasil diskusi ilmiah, dokumen resmi dari pemerintah dan lembaga lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Standar Audit Syariah

Standar audit adalah norma kebijakan dan praktik audit yang dikeluarkan oleh otoritas yang berwenang sebagai panduan mengenai pemeriksaan item dan pembuatan laporan audit untuk kepuasan pengguna

yang dituju. Standar Audit Internasional yang saat ini dipraktikkan dikembangkan berdasarkan minat sosial ekonomi budaya barat dan lingkungan. Tetapi organisasi Islam didirikan dan dioperasikan berdasarkan Syariah Islam untuk mencapai tujuan yang sah, bekerja di lingkungan yang berbeda dengan menggunakan instrumen keuangan yang berbeda dan melakukan beberapa transaksi yang tidak diketahui dunia barat.

Oleh karena itu dibentuklah The Accounting and Auditing organization for Islamic financial institutions (AAOIFI) yang merupakan badan usaha nirlaba otonom Islam Internasional yang didirikan di Bahrain untuk menyiapkan standar akuntansi, audit, tata kelola, etika, dan syariah untuk lembaga keuangan Islam dan industri pada tanggal 26 Februari 1990, untuk mencapai tujuan-tujuan berikut:

- 1) mengembangkan pemikiran akuntansi dan audit yang relevan dengan lembaga keuangan Islam;
- 2) menyiarkan pemikiran akuntansi dan auditing yang relevan dengan lembaga keuangan syariah dan aplikasinya melalui pelatihan, seminar, publikasi buletin berkala, pelaksanaan dan komisioning penelitian dan sarana lainnya;
- 3) menyiapkan, menyebarluaskan dan menafsirkan standar akuntansi dan audit untuk lembaga keuangan Islam; dan
- 4) untuk meninjau dan mengubah standar akuntansi dan audit untuk lembaga keuangan Islam.

Ruang Lingkup Audit Syariah

Kasim et al., (2009) menegaskan bahwa, “kurangnya keahlian, spesifikasi dan definisi tentang ruang lingkup praktik audit syariah menimbulkan masalah yang menyebabkan adanya kesenjangan antara yang 'diinginkan' dan yang 'aktual'”. Dalam audit konvensional, ruang lingkup audit

dinyatakan dengan jelas sebagai pedoman bagi auditor untuk objektif dalam pengumpulan bukti. Jika tidak, penugasan audit akan menjadi lebih lama dan sumber daya seperti waktu dan uang akan terbuang sia-sia karena tidak ada ruang lingkup yang jelas untuk pekerjaan audit.

Audit syariah diklaim sebagai fungsi sosial; oleh karena itu, ruang lingkungannya harus lebih luas mencakup yang 'perilaku sosial' dan kinerja organisasi, termasuk hubungan mereka dengan semua pemangku kepentingan. Misalnya, dalam pembayaran zakat, adalah kewajiban IKS untuk membayar zakat dan mendistribusikan atau dibayarkan kepada otoritas masing-masing.

Standar Audit AAOIFI (2010) menekankan bahwa tujuan audit syariah adalah “memungkinkan auditor untuk menyatakan pendapat apakah laporan keuangan disusun, dalam semua aspek material, sesuai dengan fatwa, peraturan, pedoman yang dikeluarkan oleh Dewan Pengawas Syariah dari lembaga keuangan Islam, standar akuntansi AAOIFI, standar dan praktik akuntansi internasional dan nasional, dan undang-undang dan peraturan terkait yang berlaku di negara tempat lembaga keuangan Islam beroperasi”.

Kualifikasi Auditor Syariah

Menurut Standar Audit AAOIFI (2010), “auditor harus memiliki pengetahuan tentang aturan dan prinsip syariah Islam. Namun, dia tidak akan memiliki tingkat pengetahuan yang sama dengan anggota dewan pengawas syariah dan dengan demikian auditor tidak diharapkan untuk memberikan interpretasi dari peraturan dan prinsip (Islam) ini. Fatwa, peraturan dan pedoman yang dikeluarkan oleh DPS menjadi dasar bagi auditor untuk mempertimbangkan apakah IFI telah mematuhi aturan dan prinsip syariah Islam. Auditor juga harus menggunakan ini sebagai dasar untuk

menyimpulkan apakah laporan keuangan IFI telah disusun sesuai dengan aturan dan prinsip syariah Islam”.

Terlepas dari semua ini, Kasim et al., (2009) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa masih ada kekurangan orang yang memiliki kualifikasi baik syariah maupun akuntansi. Kualifikasi ini penting dalam menentukan visi dan misi Islam yang dilestarikan dalam lembaga keuangan Islam (Yaacob, 2012). Mereka yang dididik dalam pendidikan agama, mungkin tidak berpengalaman dalam pengetahuan perbankan dan keuangan, sehingga membutuhkan waktu pelatihan tambahan untuk pendidikan tersebut”.

Selain itu, masih ada perdebatan tentang siapa yang harus melakukan audit syariah. Menurut PricewaterhouseCoopers (2011), fungsi audit syariah harus dilakukan oleh auditor internal yang memiliki pengetahuan dan keterampilan terkait syariah yang memadai. Tujuan utama mereka adalah untuk memastikan sistem pengendalian internal yang sehat dan efektif untuk kepatuhan syariah.

Auditor Internal juga dapat melibatkan keahlian petugas syariah lembaga keuangan syariah dalam melakukan audit tersebut selama objektivitas audit tidak terganggu. Lembaga keuangan Islam juga dapat menunjuk pihak eksternal untuk melakukan audit syariah atas operasi perbankan mereka. AAOIFI dalam Standar Auditnya (2010) mensyaratkan auditor eksternal untuk mendapatkan bukti yang cukup dan tepat yang mendukung pendapat auditor eksternal untuk memberikan jaminan yang wajar bahwa lembaga keuangan Islam telah mematuhi semua aturan dan prinsip syariah Islam termasuk fatwa apa pun, ketetapan dan petunjuk yang dikeluarkan oleh Dewan Pengawas Syariah. Oleh karena itu, auditor bertanggung jawab untuk membentuk dan

menyatakan pendapat atas laporan keuangan.

Kebutuhan pelatihan audit syariah profesional

Sejalan dengan perkembangan dan pertumbuhan industri keuangan syariah, permintaan akan talenta di Malaysia dan negara lain tumbuh lebih cepat dari yang diperkirakan. Diyakini bahwa industri keuangan syariah memiliki potensi besar dalam menciptakan lapangan kerja dan kesempatan kerja yang luas bagi negara termasuk profesional audit syariah. Namun, salah satu tantangan terbesar bagi industri jasa keuangan syariah adalah menemukan tenaga kerja berkualifikasi tinggi dengan pengetahuan dan keterampilan yang memadai termasuk auditor syariah (Shahimi et al., 2015). Namun, tantangan ini dapat diatasi melalui pendidikan dan pelatihan audit syariah yang memadai dan tepat.

Menurut Aziz (2011), terdapat beberapa komponen penting dalam pengembangan tenaga kerja yang berkualitas, khususnya di industri keuangan syariah. Pertama, program pengembangan sumber daya manusia harus komprehensif dan holistik dalam memenuhi kebutuhan semua tingkatan. Kedua, program pendidikan dan pelatihan yang diberikan harus berkualitas tinggi, kredibel, dan diakui secara global. Ketiga, kolaborasi antara industri dan akademisi sangat penting untuk menyediakan program pendidikan dan pelatihan dengan kualitas terbaik dan memenuhi semua kebutuhan industri pada saat yang bersamaan.

Program pelatihan audit syariah profesional penting untuk memenuhi tuntutan industri keuangan syariah karena kurangnya kompetensi auditor syariah (Kamaruddin dan Hanefah, 2017). Sebuah studi sebelumnya mengidentifikasi bahwa sebagian besar auditor syariah tidak

dilengkapi dengan pengetahuan akuntansi dan syariah. Dalam hal ini, mereka yang memiliki pengetahuan akuntansi pada dasarnya tidak memiliki pengetahuan syariah dan sebaliknya (Yaacob, 2012). Selain itu, sebagian besar auditor syariah saat ini hanya dibekali dengan pengetahuan audit dan pada saat yang sama kurang memiliki pengetahuan syariah (Shafii et al., 2014).

Program pelatihan audit syariah profesional penting untuk memenuhi tuntutan industri keuangan syariah karena kurangnya kompetensi auditor syariah (Kamaruddin dan Hanefah, 2017). Sebuah studi sebelumnya mengidentifikasi bahwa sebagian besar auditor syariah tidak dilengkapi dengan pengetahuan akuntansi dan syariah. Dalam hal ini, mereka yang memiliki pengetahuan akuntansi pada dasarnya tidak memiliki pengetahuan syariah dan sebaliknya (Yaacob, 2012). Selain itu, sebagian besar auditor syariah saat ini hanya dibekali dengan pengetahuan audit dan pada saat yang sama kurang memiliki pengetahuan syariah (Shafii et al., 2014).

Independensi Auditor departemen Syariah

Independensi adalah keadaan pikiran yang berarti aktivitas auditor individu tidak dipengaruhi oleh kekuatan eksternal (Mardijuwono dan Subianto, 2018). Ketika orang menilai suatu jasa audit dan mencoba mempercayai profesi akuntan publik, independensi suatu akuntan publik adalah dasar utama. Independensi auditor sangat penting untuk kualitas audit.

Faktor penting lainnya adalah profesionalisme auditor. Menurut Baotham (2007), auditor profesional berhubungan dengan keahlian dan sikap profesional. Mengenai independensi, pemangku kepentingan yang bersangkutan fokus pada independensi fungsional auditor Syariah

dalam memastikan proses kepatuhan Syariah. Dengan demikian, Flint (1988) menekankan bahwa independensi harus dipastikan lebih luas karena merupakan ciri utama untuk memastikan kepatuhan Syariah. Jika auditor Syariah kehilangan independensinya, hal itu akan berdampak pada kualitas laporan audit Syariah dan pengambilan keputusan investor dan pemangku kepentingan terkait.

Dengan demikian, salah satu fungsi penting auditor syariah adalah untuk meyakinkan pemegang saham dan pemangku kepentingan bahwa semua bisnis dan operasi bank sesuai dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, auditor Syariah perlu memantau secara ketat elemen pengendalian internal dan memastikan efektivitas proses penerapan prinsip Syariah dengan tepat.

KESIMPULAN

Auditor syariah merupakan tulang punggung industri keuangan syariah yang bertujuan untuk memastikan aspek yang sesuai dengan syariah. Hal tersebut sangat penting untuk menjaga tingkat kepercayaan dan masyarakat luas. Perhatian yang tidak memadai terhadap seluruh proses aspek kepatuhan syariah dapat memicu dampak negative bagi industri keuangan syariah yang bersangkutan, seperti penarikan dana besar-besaran dan kerugian *financial*. Dalam hal ini, sangat penting untuk memiliki mekanisme kontrol Syariah yang komprehensif, kuat, dan berfungsi dengan baik untuk memastikan kepatuhan Syariah dari awal hingga akhir dalam operasi bisnis sehari-hari. Dengan demikian, audit dan tinjauan Syariah yang baik harus dilakukan untuk menilai tingkat aspek kepatuhan Syariah secara teratur, untuk mengidentifikasi potensi insiden kepatuhan Syariah untuk menyediakan mekanisme perbaikan yang tepat.

DAFTAR PUSTAKA

AAOIFI. (2010). Accounting, Auditing and Governance Standards for Islamic Financial Institutions. Manama, Bahrain: Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions.

Aziz, Z.A. (2011), "Talent development in Islamic finance over the next decade", in Launching of IBFIM's Islamic Finance Qualification Framework and Progression Route (IFQFPR), 14 December, Kuala Lumpur, Malaysia.

Bank Indonesia dan Institut Pertanian Bogor. (2004). Potensi, Preferensi dan Perilaku Masyarakat terhadap Bank Syariah di Wilayah Kalimantan Selatan. Jakarta: Bank Indonesia.
Baotham, S. (2007), "Effects of professionalism on audit quality and self image of CPAs in Thailand", International Journal of Business Strategy, Vol. 7 No. 2, pp. 41-47.

Flint, D. (1988), Philosophy and Principles of Auditing: An Introduction, Macmillan Education.

Junusi, R. E. (2012). Implementasi Syariah Governance Serta Implikasinya Terhadap Reputasi dan Kepercayaan Bank Syariah. Annual International Conference on Islamic Studies (AICIS), (pp. 1828-1848). Surabaya.

Kamaruddin, M.I.H. and Hanefah, M.M. (2017), "Enhancing shariah audit practices in Islamic financial institutions in Malaysia", Journal of Modern Accounting and Auditing, Vol. 13 No. 11, pp. 457-470

Kasim, N., Ibrahim, M., Hameed, S. and Sulaiman, M. (2009a), "Shariah auditing in Islamic financial institutions: exploring the gap between the desirable and the actual", Global Economy and Finance Journal, Vol. 2 No. 2, pp. 127-137.

Khalid, A.A., Haron, H.H. and Masron, T.A. (2017), "Relationship between internal shariah audit characteristics and its effectiveness",

Humanomics, Vol. 33 No. 2, pp. 221-238, doi: 10.1108/H-11-2016-0084

Mardian, S. (2015). Tingkat Kepatuhan Syariah di Lembaga Keuangan Syariah. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam*, 3 (1), 56-67.

Mardijuwono, A.W. and Subianto, C. (2018), "Independence, professionalism, professional skepticism: the relation toward the resulted audit quality", *Asian Journal of Accounting Research*, Vol. 3 No. 1, pp. 61-71.

Othman, R. and Ameer, R. (2015), "Conceptualising the duties and roles of auditors in Islamic financial institutions what makes them different?", *Humanomics*, Vol. 31 No. 2, pp. 201-213, doi: 10.1108/H-04-2013-0027.

Otoritas Jasa Keuangan. (2022). Laporan Perkembangan Industri Syariah 2022.

PwC. (2011). Shari'ah audit: industry insight. http://www.pwc.com/en_MY/my/assets/publications/Shariah-Audit%28Secured%29.pdf

Shafii, Z., Ali, N.A.M. and Kasim, N. (2014a), "Shariah audit in Islamic banks: an insight to the future shariah auditor labour market in Malaysia", *Procedia – Social and Behavioral Sciences*, Vol. 145, pp. 158-172, doi: 10.1016/j.sbspro.2014.06.023.

Shahimi, S., Alma'amun, S. and Rosman, N.N. (2015), "Human capital development and talent management in Islamic economics and finance through trainings: what are we missing?", *National Research Seminar 2015*, Universiti Sultan Idris, Tanjong Malim, pp. 62-75

Wardayati, S. M. (2011). Implikasi Syariah Governance Terhadap Reputasi dan Kepercayaan. *Walisongo*, Volume 19.

Yaacob, H. and Donglah, N.K. (2012), "Shari'ah audit in Islamic financial institutions: the postgraduates' perspective", *International Journal of Economics and Finance*, Vol. 4 No. 12, pp. 224-239.

Yasoa, M.R., Wan Abdullah, W.A. and Endut, W.A. (2020), "A comparative analysis between shariah audit and shariah review in Islamic banks in Malaysia: practitioners' perspective", *Environment-Behaviour Proceedings Journal*, Vol. 5 No. 14, pp. 195-200, doi: 10.21834/ebpj.v5i14.2208.